



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KELURAHAN KAMPUNG LAMA KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perbatasan Wilayah Kelurahan Tanjung Harapan dengan Kelurahan Kampung Lama, Berita Acara tanggal 30 Oktober 2015 tentang Perbatasan Wilayah Kelurahan Kampung Lama dengan Perbatasan Kelurahan Tanjung Harapan, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 pada angka 8 tentang Perubahan Batas antara Kelurahan Kampung Lama dengan Kelurahan Tanjung Harapan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN KAMPUNG LAMA KECAMATAN SAMBOJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja, terletak pada Muara Sungai Batu Harang (titik 1)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Desa Bukit Raya-Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 10,75''$ BT $0^{\circ} 59' 3,56''$ LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai sampai Muara Sungai Matedung pada Sungai Samboja (titik 2)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Desa Bukit Raya-Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja pada koordinat : $117^{\circ} 4' 50,96''$ BT $0^{\circ} 58' 52,90''$ LS;
- b. batas dengan Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja, dimulai pada Muara Sungai Matedung pada Sungai Samboja (titik 2)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Desa Bukit Raya-Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja pada koordinat : $117^{\circ} 4' 50,96''$ BT $0^{\circ} 58' 52,90''$ LS, selanjutnya lurus sampai Muara Handil Pancar (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 14,51''$ BT $1^{\circ} 0' 46,59''$ LS, kemudian mengikuti Sungai sampai Cabang Anak Sungai (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 33,12''$ BT $1^{\circ} 0' 52,46''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gorong-Gorong di Jalan Poros Samboja-Balikipapan (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 23,30''$ BT $1^{\circ} 1' 11,17''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Handil Wajar (titik 6)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Kelurahan Samboja Kuala-Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja pada koordinat : $117^{\circ} 6' 18,19''$ BT $1^{\circ} 1' 18,01''$ LS;
- c. batas dengan Kelurahan Tanjung Harapan, dimulai pada Sekitar Jalan Handil Wajar (titik 6)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Kelurahan Samboja Kuala-Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja pada koordinat : $117^{\circ} 6' 18,19''$ BT $1^{\circ} 1' 18,01''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Hitam (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 42,86''$ BT $1^{\circ} 0' 51,63''$ LS, kemudian lurus sampai Pohon Akasia di Sungai Nipah-Nipah (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 32,67''$ BT $1^{\circ} 0' 48,03''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gorong-Gorong Semen (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 30,85''$ BT $1^{\circ} 0' 55,85''$ LS, kemudian lurus sampai Tanggul Pagar Kayu Ulin (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 25,39''$ BT $1^{\circ} 1' 7,31''$ LS,

selanjutnya lurus sampai Belakang Gunung CV. Markoni Utama (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 18.69''$ BT $1^{\circ} 1' 6.99''$ LS, kemudian lurus sampai Pohon Bambu sekitar 50 Meter di Belakang Gedung Walet (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 7.52''$ BT $1^{\circ} 1' 5.26''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Hitam (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 0.73''$ BT $1^{\circ} 1' 9.53''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Poros Samboja-Balikpapan (titik 14)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Kelurahan Tanjung Harapan-Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 52.29''$ BT $1^{\circ} 1' 17.54''$ LS;

- d. batas dengan Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja dimulai pada Jalan Poros Samboja-Balikpapan (titik 14)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Kelurahan Tanjung Harapan-Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 52.29''$ BT $1^{\circ} 1' 17.54''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jembatan di Jalan Poros Samboja-Balikpapan (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 44.56''$ BT $1^{\circ} 1' 18.44''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Gerbang Perumahan Bukit Samboja Indah (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 45.48''$ BT $1^{\circ} 1' 16.03''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Perumahan Bukit Samboja Indah (titik 17)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Kelurahan Wonotirto-Kelurahan Sungai Seluang dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 35.94''$ BT $1^{\circ} 1' 13.53''$ LS;
- e. Batas dengan Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja, dimulai pada Sekitar Jalan Perumahan Bukit Samboja Indah (titik 17)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Kelurahan Wonotirto-Kelurahan Sungai Seluang dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 35.94''$ BT $1^{\circ} 1' 13.53''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pohon Mangga Di jalan Gotong royong (titik 18) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 35.67''$ BT $1^{\circ} 0' 57.28''$ LS, kemudian mengikuti Jalan Gotong Royong sampai Ujung Jalan Gotong Royong (titik 19) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 9.60''$ BT $1^{\circ} 0' 19.72''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Bukit Batu Harang (titik 20) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 10.28''$ BT $0^{\circ} 59' 11.58''$ LS, kemudian lurus sampai Muara Sungai Batu Harang (titik 1)/pertigaan batas Kelurahan Kampung Lama-Desa Bukit Raya-Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 10.75''$ BT $0^{\circ} 59' 3.56''$ LS;
- f. batas dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Teratak (Muara Kaman)-Desa Beloro (Sebulu) pada koordinat : $116^{\circ} 54' 17.10''$ BT $0^{\circ} 14' 19.04''$ LS (titik 15); selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Betali pada koordinat : $116^{\circ} 54' 3.20''$ BT $0^{\circ} 13' 51.20''$ LS (titik 16), kemudian mengikuti jalan sampai Pos 1 Tanjung Karas/Perempatan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Teratak-Desa Benua Puhun-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 3.20''$ BT $0^{\circ} 13' 42.40''$ LS (titik 17);
- g. batas dengan Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman dimulai pada Perempatan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Teratak-Desa Benua Puhun-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 3.20''$ BT $0^{\circ} 13' 42.40''$ LS (titik 17); selanjutnya mengikuti Jalan Surya Hutani Jaya sampai Gang Kerikil/Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir (Muara Kaman) pada koordinat : $116^{\circ} 51' 7.68''$ BT $0^{\circ} 10' 27.16''$ LS (titik 18); dan

- h. batas dengan Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir (Muara Kaman) dengan koordinat : 116° 51' 7.68" BT 0° 10' 27.16" LS (titik 18), selanjutnya lurus sampai Antara Gapura Sabintulung dengan Gang Kerikil dengan koordinat : 116° 51' 25.39" BT 0° 9' 56.79" LS (titik 1) sekaligus merupakan Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Sabintulung-Desa Muara Kaman Ilir.

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 610/SK-BUP/HK/2011 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002